

**PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PRIORITAS PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA PEMATANG TENGAH
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

**Disusun
Oleh :**

**MAULIDA ULFA
158510016**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

Nama Mahasiswa : Maulida Ulfa

NPM : 18510016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP
Pembimbing I

Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Pembimbing II



Mengetahui

Drs. H. Heri Kusmanto, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus:

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Ulfa
NPM : 15.851.0016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksekutif** (**Non Exclusive Royalty - Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat) terhadap kinerja pemerintahan desa. Dengan hak bebas royalti noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 April 2019
Yang menyatakan



(Maulida Ulfa)

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Ulfa
NPM : 158510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA PEMATANG TENGAH KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT)

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil peneliti, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan,
Saya yang menyatakan



Maulida Ulfa

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti penerapan peraturan menteri desa di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan judul, “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dimulai November 2018 sampai dengan Januari 2019 di kantor Kepala Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan mengamati tentang peraturan yang dikeluarkan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, serta kewajiban yang telah dilaksanakan di kantor tersebut. Setelah mengajukan surat penelitian dari yang dibuat oleh pihak kampus (Universitas Medan Area) bapak Kepala Desa Pematang Tengah yaitu Bapak Khaidar menyetujui melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Pematang Tengah tersebut, setelah dilakukan penelitian dan diamati menunjukkan bahwa Kantor Kepala Desa Pematang Tengah telah melaksanakan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, ada pula sedikit hambatan dalam melaksanakan peraturan tersebut yaitu keterbatasan dana, dan disikapi dengan dana sambungan di tahun 2019, dan bisa disimpulkan bahwa Kantor Kepala Desa Pematang Tengah telah melaksanakan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 dengan cukup baik.

Kata Kunci : Kualitatif Peraturan Permentendes, Perkembangan Desa

ABSTRACT

This study is a qualitative study to examine the application of village ministerial regulations in Pematang Tengah Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency with the title, "Regulation of the Minister of Underdeveloped Regions and Transmigration Development of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2017 Regarding Priority Determination of the Use of Village Funds in 2018 (Case Study in Pematang Tengah Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency)". This research was conducted for approximately three months starting November 2018 until January 2019 in the office of the Head of Pematang Tengah Village, Tanjung Pura Subdistrict, Langkat Regency and observing the regulations issued by the Village Minister Number 19 of 2017. Is it going well or not, and the obligations has been implemented in the office. After submitting a research letter from the campus (Universitas Medan Area), the Head of Pematang Tengah Village, Mr. Khaidar agreed to conduct research at The Head of Pematang Tengah Village, Mr. Khaidar, agreed to conduct research at the Office of the Pematang Tengah Village Head, after researching and observing it showed that the Office of Pematang Tengah Village Head has implemented the Village Minister Regulation No. 19 of 2017, there are also few obstacles in implementing the regulation namely limited funds, and responded to the connection funds in 2019, and it can be concluded that the Office of the Head of Pematang Tengah Village has implemented the Village Minister Regulation No. 19 of 2017 quite well.


Keywords : Qualitatively, regulations on permendes, village development.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada tanggal 22 Juli 1997 dari bapak Ahmadsyah dan Ibu Nurhayati. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara.

Tahun 2015 penulis lulus dari SMAN 1 Tanjung Pura dan pada tahun 2015 penulis terdapat sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan riset lapangan di kantor Desa Pematang tengah Kecanatan Tanjung Pura Kabupaten langkat.



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan penulis sendiri dan sebagainya. Namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA PEMATANG TENGAH KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak DR. H. Heri Kusmanto, MA; selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

- Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP; selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si; selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP; selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP; selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
- Rekan – rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2019
Penulis

MAULIDA ULFA
NPM : 15 851 0016

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Tujuan Penelitian.....	6
1.7 Tujuan Khusus.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.....	8
2.1.1 Pedoman Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2018.....	17
2.1.2 Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Peraturan Desa	30
2.1.3 Tujuan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	31
2.2 Desa	33
2.2.1 Pengertian Desa.....	33

2.2.2 Ciri-ciri Desa.....	39
2.2.3 Tujuan dana Desa.....	40
2.2.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa	41
2.3 Kerangka Pemikiran	43
2.4 Perencanaan Strategik.....	44
2.5 Pengukuran Kinerja	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.1.1 Jenis Penelitian.....	50
3.1.2 Sifat Penelitian	50
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.1.4 Waktu Penelitian.....	50
3.2 Teknik Pengumpulan Data	51
3.3 Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1 Sejarah Singkat tentang Kantor Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat	55
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat	57
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Kriteria Penetapan dana Desa di Kecamatan Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2018	62
4.2.2 Faktor Hambatan yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Yang Telah Ditetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	74
Daftar Pustaka	76
Lampiran	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Waktu Penelitian.....	51
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III	10
Gambar 2	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 3	Lokasi Penelitian Kantor Desa Pematang Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat	55
Gambar 4	Susunan Perangkat dan Pemerintahan Desa	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Peraturan Menteri Permendes Nomor 19 Tahun 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengaruh kesenjangan perkembangan antar wilayah sebagai solusi bagi perubahan sosial. Desa sebagai basis perubahan dalam realisasinya. Pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan, infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana – sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Pematang Tengah yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang telah menerima Dana Desa. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)"**.

Suatu penelitian dilakukan untuk memecahkan semua masalah yang telah teridentifikasi karena ada berbagai keterbatasan peneliti atas ruang lingkup peneliti dan lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terpecahkan.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah penelitian (*research problem*) akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan literatur atau lewat pengamatan lapangan observasi, survey.

Untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan. Pemanfaatan dana desa tersebut akan digambarkan melalui sejauh mana tingkat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan dari dana desa dalam pembangunan di Desa Pematang Tengah Kabupaten Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa.

Sedangkan Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Setelah masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan penelitian masalah-masalah yang akan diangkat dalam suatu rancangan masalah yang layak untuk diteliti, perlu pertimbangan kriteria problematika yang terasa baik.

1.3. Pembatasan Masalah

Studi kasus ialah penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail (Pasolong, 2013:75). Kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai program tahun 2018?
2. Apa yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa sesuai dengan program tahun 2018?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2018?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai program tahun 2018
2. Untuk mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan Dana Desa tahun 2018
3. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2018

1.6 Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektivitas kinerja pemerintah deas sesuai dengan Peraturan Permendes Nomor 19 Tahun 2017

1.7 Tujuan Khusus

- a. untuk menilai kinerja pemerintah sesuai dengan peraturan Permendes
- b. Untuk menilai sudah sesuai atau belumnya sesuai dengan peraturan Permendes

Selain tujuan terdapat juga manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain. Agar peneliti dan pembaca paham manfaat dan tujuan penelitian ini, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan tentang usaha-usaha menjalankan Peraturan Menteri Desa sesuai dengan Permendes Nomor 19 tahun 2017. Dan tujuan karya ilmiah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017

Sesuai dengan persoalan yang terjadi di berbagai desa di Indonesia Menteri desa menindak lanjuti kewenangan terhadap tugasnya atau atas pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehubungan dengan peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, isi perundang-undangan tersebut mengatakan :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Beberapa ketetapan Menteri yang telah disebutkan tersebut, telah dilaksanakan di desa-desa di Indonesia dan menimbang tidak mudah dan perlu disadari bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model kebijakan.

Terdapat banyak model menurut para ahli, diantaranya model kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010 : 96) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan antara lain yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi



Gambar 1 : Faktor Penentu Keberhasilan Menurut Edward III

1. *Komunikasi*

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmissiori*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperJukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang *slur* sehingga membingungkan peiaksana kebijakan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Edward HI dalam Widodo (2010 : 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010 : 98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010 : 98) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective* "

b. Sumber daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010 : 100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang

tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010 : 100) menyatakan bahwa *"new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of tftc program"*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada Implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010 : 101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010 : 102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010 : 102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An irnplementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

d. Sumber daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 103) menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010 : 103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangnya.

3. *Disposisi*

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010 : 104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006 : 159-160) mengenai disposisi dalam iraplementasi kebljakan terdiri dari :

- a. *Pengangkatan* birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi *kebljakan* bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. *Struktur birokrasi*

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005 : 149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu ;

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*)

- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010 : 106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005 : 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005 : 150), "*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010 : 107) menyatakan bahwa

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun. berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winamo (2005 : 152) menjelaskan bahwa : SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu. semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005 : 155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi"

Edward III dalam .JVidodo (2010 : 106), mengatakan bahwa : struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.1.1 Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa dituntun oleh Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai

Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018. Disebutkan dalam Batang Tubuh dan Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Dalam Batang Tubuh Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa ada dalam BAB III Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 4, sebagaimana berikut.

Pasal 4

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa,
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Adapun Penetapan Penggunaan Dana dituliskan dalam Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Pengaturan Dana Desa. Sebagaimana maksud, tujuan dan manfaat Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu:

1. Maksud Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
2. Bertujuan untuk menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
3. Manfaat yang diharapkan dari Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Dana Desa dalam penggunaannya diatur dengan aturan-aturan yang disepakati dan melibatkan masyarakat desa yang kemudian ditetapkan bersama-sama, proses yang harus dilalui antara lain:

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa,
2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa,
3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa,
4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37.

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

Undang – Undang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan

Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

Urusan dan Kegiatan Desa yang diprioritas dibiayai Dana Desa

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus

memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

Undang-undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kegiatan prioritas bidang pembangunan desa

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa terbagi dalam 2 hal yaitu pengembangan kegiatan yang diprioritaskan dan pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Sulit sekali menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa, karenanya diperlukan mekanisme, dan pedoman untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Lampiran Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 memberikan pedoman beberapa kategori Prioritas Penggunaan Dana Desa sebelum ditetapkan Desa yaitu:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
 - b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
 - c. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
 - d. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
 - e. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa
1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal.

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan

yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan

Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Peraturan menteri
2. Permendesa
3. Prioritas dana desa
4. Dana deas
5. Pedoman

2.1.2 Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Peraturan Desa

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota
2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa.

Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana teknis Lapangan
3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari

Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Adapun wewenang BPD antara lain, dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa, inilah penjabaran dari peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Badan Pemusyaratan Desa. Fungsi BPD adalah membahas dan mengepayati rancangan peraturan Desa bersama kepala, menampung dan menyeluruhkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa dari tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Berikut tugas dari BPD :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

2.1.3 Tujuan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai

keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan

untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan.

Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

2.2. Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata “desa” berasal sansekerta, desa yang berarti tanah, air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang dialami dalam pemerintahan nasional dan berasal di daerah kabupaten.

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi Desa: mengatakan bahwa Desa adalah sebagai keastuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintaro, berdasarkan tinjauan geografis, yang dikemukakannya desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,

politik dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Didalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan.

Setiap desa memiliki Sejarah berdirinya masing-masing. Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan ada juga yang lahir karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Berdirinya suatu desa membutuhkan proses yang lama dan berkesinambungan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dimaksudkan daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu (disumatera: negeri, marga, dan sebagainya) yang digabungkan hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebab desa atau kota kecil itu adalah pemerintahan daerah-daerah yang terbawah. Sebenarnya desa juga adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Selain dari itu Menurut Bintarto ada beberapa unsur desa yang lain :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural, setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan kearah lain.

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kesatuan.

Berikut ada beberapa pengertian desa yang diungkapkan para ahli:

1. Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain
2. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri
3. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu di wilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekarsa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintha desa bersama BPN dengan memperhatikan sarana dan pendapat masyarkaak setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah

statusnya menjadi kelurahan, kekayaan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa. Secara khusus beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekanto antara lain:

1. Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan
2. Corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat
3. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan)
4. Cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari
5. Sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petuah
6. Pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang cukup kuat

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat

berupa penggabungan beberapa desa, hal tersebut bisa terjadi karena kemajuan hal perkembangan teknologi yang sudah maju.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan. Komunikasi dengan wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa makin menyadari bahwa komunikasi dengan perkotaan itu sangat penting.

2.2.2 Ciri-Ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

1. Pembangunan di desa relatif lambat
2. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani / agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada.

Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya

3. Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat

Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung. Sedangkan kepala desa disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi desa. Nilai gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya :

1. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk
2. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani
3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir dan sebagainya
4. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi dan kekeluargaan
5. Perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan dan juga lainnya
6. Di pedesaan, adat dan tradisi masih terbentuk dan berkembang secara turun-temurun
7. Dan lain-lain

Masyarakat yang hidup bersama, tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor lain yang mempengaruhi seperti kekuasaan, dientitas dan rasa solidaritas dalam masyarakat didukung oleh sistem nilai yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, sebuah kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, kekuatan solidaritas dengan adanya gotong royong tentu perlu diperhatikan, dalam upaya mempertahankan hal tersebut maka dibutuhkan upaya dan usaha masyarakat.

2.2.3. Tujuan Dana Desa

Adapun pemberian dana desa dimaksud bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa

2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

2.2.4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat pendidikan, sosial dan kebudayaan
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha,

peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup

- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Mewujudkan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel

2.4 Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global (LAN, 2000:1).

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh instansi pemerintah harus meliputi:

1. Pernyataan visi, misi, strategi, dan faktor keberhasilan organisasi
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dengan memiliki visi, misi dan strategi yang jelas, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi

Perencanaan strategik, pengukuran, penilaian serta evaluasi kinerja merupakan tolak ukur penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan, perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang dimulai dengan penyusunan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas.

Perencanaan strategi dapat digunakan membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan dan bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategik perlu ditransilasikan dalam bentuk tindakan-tindakan kongret, untuk itu harus didukung oleh struktur pendukung, proses dan praktik manajerial di lapangan dan kultur organisasi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan aktivitas kegiatan, kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

2.5 Pengukuran Kinerja

Moenir (2002:32) mengemukakan bahwa *Balanced Scorecard* menerjemahkan misi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain tetap memberi penekanan pada pencapaian tujuan keuangan, *Balanced Scorecard* juga memuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan keuangan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa, *Balanced Scorecard* menerjemahkan misi

dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif yang seimbang yaitu, keuangan, pelanggan, proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun rincian dari ke empat perspektif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perspektif keuangan

Perspektif keuangan digunakan untuk mengukur dan melihat kontribusi dan keputusan ekonomi yang dilakukan terhadap peningkatan laba perusahaan, tujuan keuangan menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif lainnya. Setiap ukuran terpilih harus merupakan bagian dari hubungan sebab akibat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi organisasi implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak terhadap peningkatan laba organisasi. Tujuan keuangan biasanya diukur dengan laba operasi, pengukuran ini merupakan hasil penjualan yang terus berkembang dibandingkan dengan pengeluaran operasional yang dikeluarkan.

2. Perspektif pelanggan

Dalam perspektif pelanggan, perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting seperti kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tingkat penjualan yang terus berkembang dan berulang dari konsumen yang ada merupakan pencerminan

loyalitas pelanggan atau kepuasan yang diperolehnya, dengan demikian loyalitas konsumen menjadi ukuran dalam perspektif ini.

3. Perspektif proses internal

Dalam perspektif proses internal, perusahaan harus mengidentifikasi berbagai proses penting yang harus dikuasai perusahaan dengan baik, agar mampu memenuhi tujuan pelanggan sasaran. Loyalitas konsumen akan diperoleh apabila pelayanan ditingkatkan, memperbaiki kualitas produk merupakan salah satu contoh untuk mempertinggi tingkat loyalitas konsumen, sedangkan untuk memperbaiki kualitas produk dilakukan perusahaan melalui proses internal. Proses produksi tersebut merupakan ukuran dalam perspektif proses internal.

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

Tujuan dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ketiga perspektif lainnya dapat dicapai. *Balanced scorecard* menekankan pentingnya menanamkan investasi bagi masa datang yaitu investasi terhadap sumber daya manusia yang merupakan pendorong dihasilkannya kinerja yang baik dalam tiga perspektif lainnya. Pelatihan dan perbaikan tingkat keahlian karyawan merupakan salah satu ukuran dalam perspektif ini.

Sebuah *Balanced Scorecard* dapat juga memberikan fokus, motivasi dan akuntabilitas yang berarti untuk organisasi pemerintah dan nirlaba. Dalam organisasi seperti itu *Balanced Scorecard* lebih dititikberatkan pada peran pelanggan dan karyawan dalam penetapan tujuan dan faktor pendorong kinerja mereka, perspektif finansial berfungsi lebih sebagai pembatas daripada sebuah

tujuan. Ada beberapa kesamaan antara pemerintah dan sektor swasta, seperti halnya lembaga swasta yang memfokuskan hanya pada pendapatan finansial seperti laba operasi, lembaga pemerintah seringkali memfokuskan pada ukuran yang berkaitan dengan kinerja anggaran.

Selain terdapat kesamaan, ada pula perbedaan yang signifikan yang harus dikemukakan. Lembaga pemerintah tidak memiliki pendapatan bersih dan akibatnya tidak dapat secara langsung memprediksikan kinerja keuangan yang akan memberikan keuntungan di masa depan. Perbedaan ini tidak berarti *Balanced Scorecard* tidak dapat digunakan dengan baik dalam lembaga pemerintah. Ini hanya berarti bahwa kerangka kerja dan metodologi tersebut harus disesuaikan dengan bisnis.


Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan /program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan misinya.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan indikator kinerja kegiatan/program/ kebijaksanaan. Indikator

kinerja dapat dikaitkan dengan beberapa katagori teknis, operasional, kelembagaan dan ekonomi. Karena itu indikator kinerja dapat dinyatakan dalam unit yang dihasilkan, waktu yang diperlukan, nilai yang dihasilkan, dana yang diperlukan dan produktivitas.

Pencapaian indikator kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output*, atau proses penyusunan kebijaksanaan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

1.1.2 Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena merupakan tempat terjadinya tentang penggunaan dana desa.

1.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019.

Tabel 1 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar proposal	■	■																						
2	Pengumpulan data			■	■	■	■	■	■																
3	Seminar hasil											■	■												
4	Penulisan skripsi															■	■	■	■						
5	Bimbingan skripsi																			■	■	■	■		
6	Penyiapan berkas																					■	■		
7	Meja hijau																						■		

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), penulis mendatangi langsung Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan cara.

pengamatan interview/wawancara serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

1.3 Analisis Data

Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.

Penelitian Kualitatif

Pada penelitian dalam pendekatan kualitatif, fokus masalah penelitian menuntut penelitian melakukan pengkajian secara sistematis, mendalam dan bermakna. Sebagai mana ditegaskan oleh Burgas berikut ini” dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau penelitian memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan di pandu oleh kerangka konseptual atau teoritis. (Sdarwan Damian dan Darwis, 2003;262).

Bukti : berisi kode data dan uraian data.

Untuk menguji kredibilitas data, digunakan setelah triangulasi yaitu dengan teknik pengumpulan yang data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dan dengan menggunakan teknik trigulasi ini bukanlah untuk mencari pemahaman tentang beberapa konsep yang ada. Namun lebih pada peningkatan pemahaman penelitian penelitian terhadap apa yang telah ditemukan. Penggunaan bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti yang bisa berupa foto, alat rekam suara, maupun dokumen autentik.

Pengecekan keabsahan temuan

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas data. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian menggunakan bahan ferensi. Uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dari wawancara di cek dengan dokumentasi. Sedangkan bahan referensi digunakan peneliti untuk membuktikan data yang diperoleh seperti halnya rekaman maupun foto.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain dengan tringulasi atau teknik pemeriksaan kebasahan data yang memanfaatkan data atau sebagai pembanding

- a. Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamanan dengan hasil wawancara data hasil wawancara dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.

- c. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh pengisi, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dan analisis data penerapan penggunaan dana desa di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat hampir diterapkan dengan sempurna, karena adanya kemungkinan anggaran yang minim dari pemerintahan pusat, menyebabkan pembangunan di desa tersebut memasuki fase dana sambungan di tahun 2019 mendatang. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar di desa tersebut dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemendes Nomor 19 Tahun 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, mana saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya anggaran desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa sebaiknya dana tersebut disalurkan kepala pembangunan yang paling atau sangat dibutuhkan oleh desa. Agar masyarakat merasakan pembangunan infrastruktur yang sangat berguna dan bermanfaat.
2. Agar pelaksanaan pembangunan-pembangunan tersebut berjalan tahap demi tahap dalam proses pembangunannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga semua masyarakat di desa dapat merasakan pembangunan dan perubahan kemajuan di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

3. Nominnya dana desa dari pemerintahan pusat untuk pembangunan desa sangat minim sehingga pembangunan tidak sempurna. Sebaiknya kedepannya pembangunan difokuskan pada satu sektor, seperti pembangunan jalan/pengorekan selokan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astuti, Titian Puji dan Yulianto, 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Chozin, Sumardjono dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000. *Akuntansi dan Good Governance*. Bogor
- Mardiasmu. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Midjaja, HAW, 2003 pemerintah desa / marga. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara
- Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Ejournal Administrasi Negara.
- Peraturan Mneteir Desa Derah Tertinggal Nomor 19 Tgahun 2017
- Prahono, Agus dan Edidjan. 2015. Evaluating The Role E-Government on Public Administration Reform : Case of Official City Government Websites in Indonesia *Procedia Computer Science* 59. 2015. 27-33.
- Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005 No. 72 Tentang Desa, Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor I, 2016.
- Sinaga, Murbanto, 2016. *Keuangan Daerah*. Medan : USU Press.

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D Bandung : Alfa Beta

Suwignjo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Implementasi Peraturan Menteri Desa Terarah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Republik Indonesia 2016 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah

JURNAL

Muhammad Amin Caura Wijaya, 2014. Tentang Pembangunan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan pedesaan (Studi Penelitian di Desa Skema, Sligyang, Indramayu) Jurnal tesis

Ditjen Penasan Ruang, Kementerian PU. Jl. Patimura No. 20 Kebayorna Baru, Jakarta Selatan ornic.cakra@pu.go.id diakses [journal itb.ac.id](http://journal.itb.ac.id)

INTERNET

<http://digilib.oinsgd.ac.id/id/aprint/111325>

ditjen.pp.kemenkumham.go.id/www.peraturan.go.id

<https://ppid.kominfo.go.id/regulasi>


peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>

HASIL DOKUMENTASI

No	Dokumen/Arsip	Ada	Tidak ada
1	Peraturan Menteri Desa	√	
2	Surat Keterangan Penelitian	√	
3	Foto bersama Bapak Kepala Desa beserta staf desa	√	



Lampiran 2



Surat Keterangan Penelitian



Foto Bersama Bapak Kepala Desa



Foto Bersama Bapak Wakil Kepala Desa



Foto Bersama Kaur Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat



Foto bersama salah satu warga Desa Pematang Tengah Tanjung Pura
Kabupaten Langkat



Foto Bersama dengan para staf kantor Desa Pematang Tengah Tanjung Pura
Kabupaten Langkat

DATA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018

1. Rehap Gedung Kantor Tahap 1/Pengadaan Gedung Kantor
Anggaran Rp.70.754.100,00
2. Parit Beton Dusun Fajar 200 m
Anggaran Rp.87.110,487,00
3. Parit Beton Dusun Harapan 150 m
Anggaran Rp. 76.610.202,00
4. Parit Beton Dusun Kesuma 150 m
Anggaran Rp. 65.547.690,00
5. Parit Beton Dusun Pelangi 150 m
Anggaran Rp. 73.552.354,00
6. Cor Beton gg Samsudi 52 m Dusun harapan
Anggaran Rp. 19.925.900,00
7. Cor Beton Gg Musholla 100 m Dusun Kesuma
Anggaran Rp. 38.472.400,00
8. Cor Beton gg Syahrul WS 221m Dusun Kesuma
Anggaran Rp. 66.515.900,00
9. Pembuatan Kamar Mandi Musholla Nurul Jannah dsn Harapan
Anggaran Rp. 28.622.039,50

Pematang Tengah, 04 Maret 2019

Diketahui Oleh :

A/n Kepala Desa Pematang Tengah

Kecamatan Tanjung Pura



Analisis data pembangunan desa di tahun 2018 di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat